



# PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

## DINAS SOSIAL

dinsos.lebakkab@gmail.com

Rangkasbitung, 21 Juli 2025

Nomor : B.400.9/28-DINSOS/VII/2025  
Sifat : Biasa  
Perihal : Pemberitahuan kriteria penerima bansos sesuai DTSEN (BPNT, PKH, PBI)

Yth. Camat Se-Kabupaten Lebak  
Di  
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Program Pemberdayaan Sosial Dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, serta surat pemberitahuan dari Menteri Sosial RI, nomor : S-445/MS/DI.01/6/2025 Tanggal 03 Juni 2025, maka perlu Kami sampaikan bahwa penetapan kepesertaan BPJS PBI mulai bulan Mei 2025 akan menggunakan basis data DTSEN. Peralihan dari basis data DTKS ke DTSEN berdampak pada adanya perubahan peserta PBI baik karena **data berada di luar DTSEN maupun di DTSEN pada desil atas (desil 6-10)**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan untuk dasar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Fakir Miskin harus berdasarkan DTSEN pada desil 1 s.d 5 sesuai dengan Permensos RI No 3 Tahun 2025. Jika terdapat warga yang mengusulkan bansos melalui Dinas Sosial Lebak di Luar DTSEN tersebut, maka usulan tidak dapat kami proses. Jika data warga tersebut terdata di DTSEN desil 6-10 tetapi tidak sesuai dengan fakta dan realita di lapangan, maka pihak desa/kelurahan agar melakukan usulan pembaharuan desil kesejahteraan melalui aplikasi SIKS NG.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak,



H. EKA DARMANA PUTRA, S.Pd., MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 196801111982031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
3. Yth. ASDA I Kabupaten Lebak
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak
5. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak